



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

---

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG**

**NOMOR : 188.45/ 05 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PARMATO BUNDO  
NAGARI LANGKI KECAMATAN TANJUNG GADANG  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**BUPATI SIJUNJUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. **Andeslang, S. Pd** Selaku Ketua Pengelola PAUD Parmato Bundo Nomor : 003/TK-PB/LK-2015 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak pada PAUD Parmato Bundo;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Parmato Bundo dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak-Kanak;
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional PAUD layanan Taman Kanak-Kanak Parmato Bundo Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;



13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

- Memperhatikan :**
1. Akta Pendirian PAUD Parmato Bundo, Notaris Mohammad Yoen Oskandar, SH Nomor 08 tanggal 10 Juli 2014;
  2. Surat Keputusan Wali Nagari Langki Nomor : 188.47/29/KPTS-WN-2014 tentang Pengangkatan Pengurus Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Parmato Bundo tanggal 10 Juli 2014;
  3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 421.1/12/07/TU-2015 tanggal 02 Februari 2015;
  4. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1237/Disdik-2015 tanggal 22 April 2015;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tahun 2015 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Parmato Bundo Jorong Liambang Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA :** Kepada Pengelola PAUD Parmato Bundo, sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak – Kanak (TK);
  2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD layanan Taman Kanak – Kanak dimasa mendatang;
  4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Gadang;
- KETIGA :** Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT :** Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA :** Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
Pada Tanggal : 29 April 2015

a.n. BUPATI SIJUNJUNG  
KEPALA BADAN

Drs. H. SYUKRI, MM

Pembina Utama Muda  
Nip. 19650905 198602 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Tanjung Gadang;
3. UPTD TK/SD Kecamatan Tanjung Gadang;
4. Lain-lain dirasa perlu.